

- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her register) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Camat Rancabungur Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dicabut ketentuannya.
- Keempat : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada Tanggal : 10 Mei 2003



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letk. ol Atang Sanjaya Telp. (0251) 624901
Bogor 16310

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR
Nomor : 425/ W /Kpts/TV/2003

T E N T A N G

Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)

CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : a. UU Nomor 22/1999 tentang Peraturan Daerah.
b. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
d. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6/2002, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Bogor Kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 06/100.1/Kpts/Huk/2002, tanggal 11 Maret 2001 perihal Pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Camat.
2. Surat permohonan Ketua Yayasan Islam Bina Insani No. 06/YANIDA/TK/M/026/2002, tanggal 26 Agustus 2002.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur Nomor : 848/42-Pendas perihal Rekomendasi Ijin operasional Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama * : Memberi Izin kepada
Nama : K. M. ALI NURDIN
Alamat : Desa Rancabungur Kec. Rancabungur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK. ANINDA BINA INSANI
Alamat : Jl. Aninda Rancabungur Rt. 01/09
Desa Rancabungur Kec. Rancabungur
Mulai tahun ajaran : 2003-2004